

RSUD KABUPATEN MIMIKA

PERBUP NO. 47, BD 2017/NO.47, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RSUD KABUPATEN MIMIKA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001; UU No 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab Mimika No. 4 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD. Susunan organisasi RSUD terdiri dari: a. Kepala Badan; B. Bagian Tata : Sub Bagian Akuntansi dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan SDM, Sub Bagian Umum, Sarana dan Prasarana; c. Bidang Pelayanan: Seksi Pelayanan Kesehatan dan Seksi Penunjang Pelayanan Medis; d. Bidang Keperawatan: Seksi Profesi dan Asuhan Keperawatan dan Sekdi Pengendalian dan Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan. Kepala RSUD di pimpin oleh seorang direktur mempunyai tugas merumuskan konsep dasar, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membinam mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan Kesehatan. Direktur mempunyai tugas sebagai berikut: a. penyelenggaraan pelayanan medis; b. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan; c. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis; d. penyelenggaraan pelayanan sesuatu; e. penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan; f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengnevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas ke Bagian Tata Usahaan, meliputi urusan umum, program, kepegawaian serta pengelolaan Keuangan dan program. Bidang Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, membri petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Pelayanan. Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai penyusunan kebijakan teknis Bidangng Pelayanan, penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pelayanan, pembinaan, penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala Sub Bidang dan pejabat Non structural dalam lingkup Pelayanan. Bidnag Keperawatan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Keperawatan. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2017 dan ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2017.